

PENGUJIAN *EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN

Arif Nadzirul Haq E.* , Fauzan Misra

Afiliasi :

Program Studi Magister
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Andalas

Proses Artikel:

Diterima : 22-12-2022
Revisi: 02-01-2023
Accepted: 27-02-2023

*Corresponding Author:

arifnadzirulhaq130296@gmail.com

DOI :

<http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914>

Abstrak

Latar Belakang: Kepatuhan pajak merupakan isu yang sudah cukup lama dihadapi oleh pemerintah Indonesia, Kepatuhan pajak tidak lagi hanya diteliti dari sisi ekonomi saja, namun telah diteliti dari sisi sosial dan psikologi. *Extended Slippery Slope Framework* adalah kerangka yang mengkaji kepatuhan pajak dari sisi sosial dan psikologi, serta dapat menjelaskan dinamika antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak.

Tujuan: Menganalisis pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak berdasarkan *Extended Slippery Slope Framework*, serta menganalisis efek interaksi antara kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 2x2 antar-subjek yang melibatkan 79 partisipan. Uji Anova digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil Penelitian: Kepercayaan implisit memberikan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan kepercayaan berbasis alasan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, dan kekuasaan legitimasi memberikan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan kekuasaan koersif dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan tidak ada interaksi antara kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali menggunakan konseptualisasi *Extended Slippery Slope Framework* dalam kepatuhan pajak yang menggunakan metode eksperimen.

Kata kunci: *Extended Slippery Slope Framework*; Kepatuhan Pajak.

Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang sudah cukup lama dihadapi oleh otoritas pajak. Isu-isu kepatuhan pajak sering dihubungkan dengan pemeriksaan dan denda. Namun Slemrod (2019) menyatakan bahwa penegakan kebijakan perpajakan dengan menggunakan instrumen pemeriksaan pajak, pelaporan informasi, dan peraturan transaksi keuangan sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak masih menjadi bahan perdebatan. Kogler et al. (2015) menyatakan bahwa tindakan wajib pajak dalam melakukan kecurangan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang disebut dengan moral. Alm et al. (2022) juga menyatakan bahwa keputusan untuk membayar pajak adalah keputusan yang kompleks, serta jauh lebih rumit daripada pendekatan ekonomi. Kepatuhan

wajib pajak dapat diwujudkan dari perspektif hubungan yang dibangun antara wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai mitra (Mangoting, 2018). Lebih lanjut, Sudarma & Darmayasa (2018) menyatakan bahwa dengan menggunakan nilai empati maka kita dapat memandang hubungan wajib pajak dengan otoritas pajak merupakan hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak saling membutuhkan, dan hubungan tersebut berdasarkan kepercayaan (Cahyonowati et al., 2020).

Kepatuhan pajak sudah diteliti dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, psikologi, akuntansi dan sosiologi (Cullis et al., 2012; Awang & Amran, 2014; Ritsatos, 2014; Mardhiah et al., 2019; dan Darmayasa et al., 2022). Bidang penelitian yang dikenal sebagai psikologi pajak telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling sedikit diteliti hingga saat ini (Kekec, 2022). Namun terdapat salah satu kerangka yang menggabungkan faktor sosial dan psikologi untuk menjelaskan kepatuhan pajak yakni *Slippery Slope Framework* yang dikemukakan oleh Kirchler pada tahun 2007 (Gangl et al., 2015). *Slippery Slope Framework* mengasumsikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua kerangka utama, yakni kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan dari otoritas pajak (Alm et al., 2022). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak ditunjukkan dengan adanya dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan (Gobena & Marius, 2016; Kastlunger et al., 2013; Gangl et al., 2013; dan Prinz et al., 2014), penelitian tersebut mendukung asumsi dari *Slippery Slope Framework*.

Penelitian mengenai *Slippery Slope Framework* memang sudah umum dilakukan di beberapa negara (seperti Amalia, 2021; Tjondro et al., 2019; Batrancea et al., 2019; Andyarini et al., 2019; Ayuba et al., 2018; Yasa & Martadinata, 2018; dan Faizal et al., 2017) dan bahkan lintas negara (seperti Gangl et al., 2020; Mas'ud et al., 2019; Mas'ud et al., 2015; dan Mas'ud et al., 2014). Namun jika ditelaah lebih lanjut, penelitian mengenai perilaku wajib pajak yang menggunakan variabel kekuasaan dan kepercayaan tidak konsisten (Gangl et al., 2015). Inkonsistensi ini berasal dari konseptualisasi yang berbeda dari kekuasaan dan kepercayaan serta dari operasionalisasi yang beragam dalam penelitian empiris (Gangl et al., 2015). Oleh karena itu kerangka tersebut dimodifikasi sedemikian rupa oleh Gangl et al. (2015) agar dapat menjelaskan lebih dalam atas dinamika kekuasaan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Gangl et al. (2015) menyebut konsep yang mereka kemukakan dengan sebutan *Extended Slippery Slope Framework*. Di Indonesia penelitian yang menggunakan konseptualisasi *Extended Slippery Slope Framework* sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Rodoni (2021). Namun penelitian Ramadhan & Rodoni (2021) menggunakan desain penelitian non eksperimental dengan metode survei. Sejauh pengetahuan penulis, di Indonesia belum pernah dilakukan penelitian yang menggunakan konseptualisasi kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang di kemukakan oleh Gangl et al. (2015) dengan menggunakan metode eksperimen, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal

tersebut. Lebih lanjut, dengan menggunakan metode eksperimen maka penulis dapat menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan hubungan kausal antar variabel dengan terkontrol.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah. Pertama, apakah efek kepercayaan implisit berbeda dengan kepercayaan berbasis alasan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Kedua, apakah efek kekuasaan legitimasi otoritas pajak berbeda dengan kekuasaan koersif otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Ketiga, apakah kekuasaan otoritas dapat berinteraksi dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan riset ini adalah untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan diatas berdasarkan *Extended Slippery Slope Framework*.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menjelaskan dinamika antara variabel kekuasaan otoritas pajak dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak dari sudut pandang sosial dan psikologi. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang yang berbeda bagi pihak otoritas pajak mengenai kepatuhan pajak, sehingga pihak otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Munculnya *Extended Slippery Slope Framework* bermula dari *Slippery Slope Framework*. Pada *Slippery Slope Framework* hanya mengkategorikan kekuasaan otoritas menjadi tinggi dan rendah serta mengkategorikan kepercayaan terhadap otoritas menjadi tinggi dan rendah. Namun Gangl et al. (2015) mengkategorikan kekuasaan otoritas menjadi kekuasaan legitimasi dan kekuasaan koersif, serta mengkategorikan kepercayaan pada otoritas pajak menjadi kepercayaan berbasis alasan dan kepercayaan implisit. Perbedaan yang dilakukan oleh Gangl et al. (2015) memberikan penjelasan lanjutan tentang dinamika antara kekuasaan dan kepercayaan.

Kepercayaan implisit didefinisikan sebagai reaksi otomatis, tidak disengaja, dan tidak disadari terhadap rangsangan seperti wajah atau suara yang ramah atau dokumen yang tampak resmi (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Kepercayaan implisit terjadi tanpa pengakuan secara sadar untuk percaya dan dengan demikian, tanpa mempertimbangkan kompetensi atau niat dari lembaga resmi (Gangl et al., 2015). Kepercayaan implisit merangkum faktor-faktor penentu kepatuhan pajak yang terkait dengan pemasaran dan kampanye surat kabar (Cyan et al., 2017), norma sosial kejujuran pajak (Hallsworth et al., 2017), dan persepsi identitas bersama yaitu patriotism (Gangl et al., 2016).

Kepercayaan berbasis alasan dihasilkan dari keputusan yang disengaja secara rasional yang didasarkan pada empat kriteria: pencapaian tujuan; ketergantungan; faktor internal; dan faktor eksternal

(Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Pertama, *trustor* mengevaluasi apakah pihak lain mengejar tujuan yang penting bagi *trustor*. Kedua, dievaluasi apakah *trustor* bergantung pada pihak lain. Ketiga, diperlukan evaluasi positif terhadap faktor internal pihak lain, yaitu kompetensi, kemauan, dan tidak merugikan. Keempat, faktor eksternal dalam pengambilan keputusan meliputi persepsi peluang dan bahaya. Kepercayaan berbasis alasan terkait dengan kompetensi yang dirasakan serta niat baik otoritas (Gangl et al., 2013), dan persepsi kualitas kelembagaan dan tingkat korupsi (Cummings et al dalam Gangl et al., 2015).

Kepercayaan implisit bekerja dengan cepat, mudah, asosiatif, sering kali dipenuhi emosi, diatur oleh kebiasaan, dan sulit dikendalikan dan dimodifikasi. Sedangkan Kepercayaan berbasis alasan didasarkan pada kognisi yang lambat, penuh usaha, bertahap, sengaja dikendalikan, relatif fleksibel dan berpotensi diatur oleh aturan (Gangl et al., 2015). Reaksi otomatis pada kepercayaan implisit berasal dari proses, memori pembelajaran asosiatif, terkondisi dan muncul dalam situasi yang terdapat identitas sosial bersama (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Identitas sosial bersama berfungsi sebagai rangsangan yang memicu persepsi bahwa praktik serta norma sosial tertentu dapat diandalkan dan bahwa setiap orang, organisasi, atau otoritas yang termasuk dalam kategori ini dapat dipercaya (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Otoritas pajak yang dianggap termasuk dalam kelompok yang sama dengan wajib pajak akan dievaluasi secara positif dan kepercayaan implisit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepercayaan pada otoritas dari kategori lain (Tanis & Postmes dalam Gangl et al., 2015). Sehingga peneliti berhipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan.

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan otoritas pajak untuk menegakkan aturan dan peraturan perpajakan (Darmayasa et al., 2022). Kekuasaan legitimasi didefinisikan sebagai persepsi bahwa otoritas pajak bekerja berdasarkan landasan yang sah, keahlian dan penyediaan informasi, reputasi positif sehingga meyakinkan pembayar pajak agar bekerja sama (Gangl et al., 2015). Kekuasaan legitimasi terkait dengan transparansi dan keadilan, peraturan yang sah, suara dan partisipasi wajib pajak, penyediaan informasi yang relevan, dan layanan yang mendukung (Gangl et al., 2013). Konsep kekuasaan koersif menurut Gangl et al. (2015) didasarkan pada insentif dan paksaan. Individu yang tidak mematuhi aturan pihak berwenang maka akan menghadapi biaya moneter, fisik, sosial, atau psikologis (misalnya, didenda atau tidak menerima hadiah, dikeluarkan dari transaksi di masa depan). Namun penelitian yang dilakukan oleh Bogataj et al., (2016) menyebutkan bahwa kekuasaan koersif yang agresif justru menurunkan kepatuhan pajak.

Kekuasaan koersif dipandang menekan dan menakutkan bagi wajib pajak. Sehingga melalui kekuasaan koersif wajib pajak akan merasakan iklim permusuhan (Tjondro et al., 2019). Dengan demikian, orang-orang yang berurusan dengan kekuatan koersif dapat segera merasakan emosi yang tinggi. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Enachescu et al. (2019) dan Olsen et al. (2018) yang menyatakan bahwa jika wajib pajak menganggap penegakan kepatuhan pajak sebagai paksaan yang sewenang-wenang, maka akan menimbulkan kemarahan dari wajib pajak. Mereka akan merasa marah, mengalami perlawanan timbal balik, dan menunjukkan niat perilaku untuk berjuang demi kebebasan mereka (Sittenthaler et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Bogataj et al. (2016) menyebutkan bahwa kekuasaan koersif yang agresif justru menurunkan kepatuhan pajak. Lebih lanjut, Tsikas (2017) menyatakan bahwa kebijakan pencegahan melalui pemeriksaan dan sanksi yang berat pada akhirnya dapat merusak kepatuhan pajak.

Sebaliknya, kekuasaan legitimasi dapat digunakan untuk merangkul dan menciptakan hubungan sinergis antara wajib pajak dan pihak pemungut pajak (Bird, 2018). Sehingga kekuasaan legitimasi dianggap lebih lembut dan ampuh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif yang dipandang menekan dan menyeramkan oleh wajib pajak (Han et al., 2015 dan Nurunnabi, 2019). Sehingga peneliti berhipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif.

Lebih lanjut, Gangl et al. (2015) mengasumsikan dua mekanisme yang secara umum mengatur dinamika antara kepercayaan dan kekuasaan. Mekanisme pertama mengasumsikan bahwa kekuasaan koersif dan kepercayaan implisit saling mengurangi satu sama lain. Asumsi ini sesuai dengan pernyataan Kirchler dalam Gangl et al. (2015) yang menyatakan bahwa kekuasaan koersif dimanifestasikan oleh kontrol dan denda yang ketat, terutama jika ditujukan pada individu, hal itu memicu penalaran yang disengaja mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian serta risiko ketidakpatuhan dan oleh karena itu dapat mengurangi kepercayaan implisit. Namun disisi lain kepercayaan implisit juga mengurangi kekuasaan koersif. Orang-orang yang percaya secara implisit mendasarkan kepercayaan otomatis mereka pada norma-norma bersama, nilai-nilai yang diisyaratkan, dan kebiasaan. Oleh karena itu, audit dan denda, yang merupakan bagian dari kekuasaan koersif, dianggap tidak perlu.

Mekanisme kedua dari Gangl et al. (2015) mengasumsikan bahwa kekuasaan legitimasi dan kepercayaan berbasis alasan saling meningkatkan satu sama lain dan dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Alasannya adalah wajib pajak memperoleh kepercayaan berbasis alasan karena otoritas pajak dengan kekuasaan legitimasi dianggap kompeten untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam hal perpajakan (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Oleh karena itu kekuasaan legitimasi memberikan alasan untuk mempercayai otoritas pajak. Disisi lain kepercayaan berbasis alasan juga

meningkatkan kekuasaan legitimasi karena kepercayaan berbasis alasan muncul dari dan mengarah pada pengakuan legitimasi otoritas dan penerimaan otoritas (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015).

Kekuasaan otoritas diasumsikan mempengaruhi kognisi individu, seperti kepercayaan pada otoritas dan bahkan kepatuhan (Gangl et al., 2015). Hofmann et al. (2017) berpendapat bahwa kepercayaan tidak hanya sebagai moderator tetapi juga mediator antara kekuasaan dan Kerjasama kepatuhan pajak. Kekuasaan yang koersif dan legitimasi memengaruhi kepercayaan dan akibatnya dapat memengaruhi kerja sama dengan pihak berwenang. Berdasarkan pendapat Hofmann et al. (2017) peneliti berhipotesis sebagai berikut:

H₃: Kekuasaan otoritas pajak dapat berinteraksi dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian eksperimen ini menggunakan desain faktorial 2x2 (dua pada dua). Desain penelitian ini menggunakan desain *between-subjects*, artinya setiap partisipan hanya akan diberi satu dari empat kondisi.

Partisipan dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nahartyo (2013: 175) menyatakan bahwa dalam literatur psikologi perilaku, subjek mahasiswa tidak berbeda dengan perilaku subjek yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian dalam dunia psikologi lebih ditekankan pada aspek bagaimana manusia memproses informasi dan mengambil keputusan secara umum. Lebih lanjut Nahartyo (2013: 176) menyatakan bahwa literatur psikologi menunjukkan pengambilan keputusan di dunia nyata memiliki pola dan karakteristik pemrosesan informasi yang sama dengan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Harahap et al. (2020) yang menyatakan bahwa mahasiswa merupakan *surrogate* yang tepat pada penelitian yang berfokus pada kemampuan kognitif. Febrianto (2015) dalam Harahap (2020) juga menyatakan bahwa jika penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji teori maka penggunaan mahasiswa sebagai *surrogate* praktisi dapat diterima. Dengan demikian penggunaan mahasiswa sebagai *surrogate* dalam penelitian ini dapat diterima.

Partisipan diundang secara sukarela untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Karakteristik untuk mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas sudah mendapatkan matakuliah perpajakan. Sedangkan untuk partisipan yang berasal dari mahasiswa S2 Akuntansi Universitas Andalas tidak ada karakteristik minimal untuk dapat menjadi partisipan dalam penelitian ini. Jumlah partisipan keseluruhan pada penelitian ini adalah 97 mahasiswa.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan pajak merupakan variabel dependen, dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak serta variabel kekuasaan otoritas pajak sebagai variabel independen. Manipulasi pertama adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak (implisit atau berbasis alasan). Manipulasi kedua adalah kekuasaan otoritas pajak (legitimasi atau koersif).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, yaitu perilaku sadar seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya (McKee et al., 2018). Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi kasus Misra & Suwardi (2016). Dalam hal ini pengukuran kepatuhan pajak dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pajak yang dibayar partisipan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Pengukuran variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak diukur dengan variabel dummy, yaitu pemberian skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kepercayaan implisit dan skor 0 digunakan untuk kondisi kepercayaan berbasis alasan. Manipulasi ini dibuat berdasarkan indikator dari Gangl et al. (2013); Gangl et al. (2015) dan Cyan et al. (2017). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas eksperimen berjalan.

Pengukuran variabel kekuasaan otoritas pajak menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kekuasaan legitimasi dan skor 0 digunakan untuk kondisi kekuasaan koersif. Manipulasi ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Hofmann et al. (2014). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas eksperimen berjalan.

Prosedur Penugasan

Setiap partisipan akan diberikan instrument eksperimen berupa penjelasan kasus. Pada setiap kasus partisipan akan bertindak sebagai Wajib Pajak. Terdapat empat perlakuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Perlakuan

Perlakuan		Kekuasaan Otoritas Pajak	
		Legitimasi	Koersif
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Implisit	Perlakuan 1	Perlakuan 2
	Berbasis Alasan	Perlakuan 3	Perlakuan 4

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pada setiap perlakuan partisipan akan diberikan informasi awal mengenai perannya. Partisipan akan mendapat informasi mengenai usaha yang dijalankannya. Selanjutnya partisipan diberi peran sebagai

wajib pajak yang harus mengajukan pajaknya secara mandiri kepada otoritas. Dan partisipan juga diberi informasi yang berkaitan dengan otoritas pemungut pajak. Pada tahap akhir partisipan akan diminta untuk memberikan keputusan mengenai berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan. Pada penelitian ini partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan *manipulation check*. *Manipulation check* berguna untuk melihat apakah partisipan sudah berada dalam kondisi manipulasi yang diinginkan peneliti.

Teknik Analisis Data

Pengujian dilakukan menggunakan pengujian statistik deskriptif dimulai dari pengecekan manipulasi data yaitu memilih data yang layak diolah dengan menggunakan rerata teoritis. Setelah itu dijabarkan data demografi partisipan, pengujian randomisasi serta pengujian homogenitas. Setelah data memenuhi syarat maka dilakukanlah pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) untuk pengujian hipotesis. ANOVA digunakan untuk membandingkan kecenderungan individu untuk melakukan kepatuhan pajak bila kasus kepercayaan implisit atau kepercayaan berbasis alasan, dan kekuasaan legitimasi atau kekuasaan koersif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pelaksanaan Eksperimen

Riset ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Partisipan pada riset ini merupakan mahasiswa S1 Akuntansi yang berjumlah 58 partisipan dan mahasiswa Magister Akuntansi yang berjumlah 39 partisipan. Total partisipan keseluruhan adalah 97 partisipan, mereka dibagi berdasarkan perlakuan yang didapatkan secara abstrak.

Partisipan pada kelompok 1 mendapatkan perlakuan 1 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 25 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 2 mendapatkan perlakuan 2 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 3 mendapatkan perlakuan 3 yaitu kepercayaan berbasis alasan dan kekuasaan legitimasi, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 4 mendapatkan perlakuan 4 yaitu kepercayaan berbasis alasan dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24 partisipan.

Namun setelah dilakukan *manipulation check*, maka diketahui bahwa partisipan yang gagal berjumlah 18 partisipan. Hal ini disebabkan karena partisipan tersebut salah dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam *manipulation check*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan yang gagal tersebut tidak mempunyai pemahaman yang memadai atas manipulasi yang diberikan serta tidak berada pada perlakuan yang diinginkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, data yang diberikan oleh partisipan yang gagal

melewati *manipulation check* tidak layak diolah. Berdasarkan hal tersebut maka partisipan yang lolos adalah sebanyak 79 partisipan. Pada kelompok 1 terdapat 19 partisipan, kelompok 2 terdapat 19 partisipan, kelompok 3 terdapat 20 partisipan, dan kelompok 4 terdapat 21 partisipan.

Deskriptif Partisipan

Data diperoleh dari 97 partisipan, namun 18 partisipan gagal dalam menjawab cek manipulasi, sehingga data yang dapat diolah sebanyak 79 partisipan. Adapun demografi dari 79 partisipan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Demografi Partisipan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	21	26.6%
Perempuan	58	73.4%
Total	79	100.0%
Pendidikan yang Ditempuh		
S1 Akuntansi	39	49.4%
S2 Akuntansi	40	50.6%
Total	79	100.0%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Partisipan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 partisipan dengan persentase 26.6%, sedangkan partisipan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 partisipan dengan persentase 73.4%. Partisipan yang sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi berjumlah 39 partisipan dengan persentase 49.4%, sedangkan partisipan yang sedang menempuh pendidikan S2 Akuntansi berjumlah 40 partisipan dengan persentase 50.6%. Selanjutnya dilakukan pengujian randomisasi.

Uji Randomisasi

Uji randomisasi digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik demografi responden diantara perlakuan eksperimen. Hasil uji randomisasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Randomisasi

Keterangan	Jumlah Kuadrat	df	F	Sig.
Jenis Kelamin	354.308	78	0.687	0.410
Pendidikan	1656.684	78	3.211	0.077

Sumber: Data Olahan, 2022

Hasil pengujian randomisasi yang disajikan diatas menunjukkan demografi jenis kelamin yang memiliki nilai F sebesar 0,687 dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,410 ($>0,05$). Nilai F untuk demografi pendidikan yang ditempuh sebesar 3,211 serta dengan tingkat probabilitas (p) sebesar 0,077 ($>0,05$). Dari hasil pengujian randomisasi maka diketahui bahwa perlakuan telah ekuivalen dan dapat dikontrol secara layak.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini digunakan agar peneliti dapat melihat apakah perlakuan pada keempat kelompok memiliki varian yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas ini dilakukan supaya partisipan yang menjadi subjek dalam riset ini memiliki varian yang homogen agar asumsi Analysis of Variance terpenuhi. Berikut disajikan hasil uji homogenitas menggunakan *Levene test*:

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas

F	df1	df2	Sig.
2.194	3	75	0.096

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji homogenitas diatas, nilai signifikansi *levене test* menunjukkan nilai F sebesar 2.194 dan nilai p sebesar 0,096. Hasil tersebut membuktikan bahwasanya tiap-tiap kelompok partisipan memiliki kesamaan dalam hal tingkat homogenitas varian ($0,096 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi syarat untuk pengujian ANOVA.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji ANOVA dengan batas signifikansi 0,05. Hasil uji ini dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Berikut disajikan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA:

Tabel 5. Mean (Deviasi Standar) dan Partisipasi Setiap Perlakuan

PERLAKUAN	Kekuasaan Otoritas Pajak		Total Kepercayaan pada Otoritas Pajak
	Legitimasi	Koersif	
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	Implisit	90,53	87,89
		(19,285)	(20,945)
	Berbasis Alasan	19	38
		82,50	74,56
		(23,705)	(22,868)
		20	41
Total Kekuasaan Otoritas Pajak	86,41	80,97	
	(21,764)	(22,830)	
	39	79	

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Tests of Between-Subjects Effects

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	521550,135	1	521550,135	1136,261	,000
Kepercayaan	3406,590	1	3406,590	7,422	,008
Kekuasaan	2124,921	1	2124,921	4,629	,035
Kepercayaan * Kekuasaan	516,521	1	516,521	1,125	,292
Error	34425,421	75	459,006		

Sumber: Data Olahan, 2022

Hipotesis pertama memprediksi bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan pada saat kepercayaan berbasis alasan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* kepercayaan implisit yang lebih besar dibandingkan kepercayaan berbasis alasan ($87,89 > 74,56$). Hasil uji inferensial pada tabel 6 menunjukkan perbedaan ini signifikan ($F = 7,422$;

Sig. = 0,008). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan implisit memberikan efek kepatuhan yang lebih tinggi dari pada kepercayaan berbasis alasan. Temuan ini menunjukkan bahwa H1 terdukung.

Hipotesis kedua memprediksi bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat kekuasaan koersif. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* kekuasaan legitimasi yang lebih besar dibandingkan kekuasaan koersif (86,41 > 75,67). Hasil uji invariansial pada tabel 6 menunjukkan perbedaan ini signifikan (F = 4,629; Sig. = 0,035). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan legitimasi memberikan efek kepatuhan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan koersif. Temuan ini menunjukkan bahwa H2 terdukung.

Hipotesis ketiga memprediksi bahwa kekuasaan otoritas pajak berinteraksi dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 1,125 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,292. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kekuasaan otoritas pajak dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi yang melebihi batas signifikan yang telah ditentukan (0,292 > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa H3 tidak terdukung.

Pembahasan

Hasil dari pengolahan data yang terdapat dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit (rata-rata = 87,89) dibandingkan pada saat kepercayaan berbasis alasan (rata-rata = 74,56). Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan (F = 7,422; Sig. = 0,008). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan. Hal ini dikarenakan pada kepercayaan implisit wajib pajak menganggap otoritas pajak merupakan bagian dari kelompok yang sama dengan mereka, maka otoritas pajak akan dievaluasi secara positif melalui reaksi otomatis dan cepat oleh wajib pajak sehingga akan menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi.

Namun pada kepercayaan berbasis alasan reaksi yang ditimbulkan membutuhkan usaha dan bertahap. Hal ini dikarenakan pada kepercayaan berbasis alasan pihak wajib pajak akan mengevaluasi tujuan otoritas pajak, kompetensi otoritas pajak, peluang dan bahaya, serta persepsi kualitas kelembagaan otoritas pajak. Sehingga membuat kepercayaan berbasis alasan didasarkan pada kognisi yang lambat. Hal ini menjadikan kepercayaan berbasis alasan tidak menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepercayaan implisit.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Tanis & Postmes (2005) dalam Gangl et al. (2015). Serta temuan ini juga didukung oleh Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al. (2015) yang *Homepage* : <http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/>

menyatakan bahwa pengalaman positif yang berulang-ulang mengarah pada harapan implisit bahwa pihak lain menghormati norma dan praktik yang disepakati. Dengan demikian, kepercayaan berbasis alasan (*reason-based trust*) menurun dalam jangka panjang, sementara kepercayaan implisit (*implicit trust*) meningkat seiring waktu.

Berikutnya Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi (rata-rata = 86,41) dibandingkan pada saat kekuasaan koersif (rata-rata = 75,67). Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan ($F = 4,629$; $Sig. = 0,035$). Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya kekuasaan koersif. Hal ini disebabkan karena kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) dapat digunakan untuk merangkul dan menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak sehingga dapat meyakinkan wajib pajak agar bekerja sama, sedangkan kekuasaan koersif (*coercive power*) digunakan melalui pemberian sanksi dan denda kepada wajib pajak sehingga menciptakan iklim permusuhan.

Dengan demikian, orang-orang yang berurusan dengan kekuasaan koersif dapat segera merasakan emosi yang tinggi, sehingga akan merasakan marah dan dapat memberikan perlawanan timbal balik. Sedangkan pada kekuasaan legitimasi, kekuasaan ini dianggap lebih ramah karena berasal dari evaluasi positif wajib pajak atas kekuasaan otoritas pajak yang dihubungkan dengan sikap positif otoritas pajak. Evaluasi positif ini berdasarkan transparansi, keadilan, peraturan yang sah, penyediaan informasi yang relevan, dan layanan yang mendukung. Sehingga wajib pajak akan lebih mudah menerima kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif dalam hal kepatuhan pajak.

Temuan ini sesuai dengan Gangl et al. (2012) yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi dapat menyebabkan keberhasilan dalam pekerjaan otoritas pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Bogataj et al. (2016) yang menyebutkan bahwa kekuasaan koersif (*coercive power*) justru menurunkan kepatuhan pajak. Temuan pada penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Han et al. (2015) dan Nurunnabi (2019) yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) dianggap lebih ramah dan efektif dalam mendorong kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif (*coercive power*) yang dipandang menekan dan menakutkan bagi wajib pajak.

Tabel 6 menunjukkan *interaction effect* dari kekuasaan dan kepercayaan dengan nilai F sebesar 1,125 dan signifikansi sebesar 0,292 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan otoritas pajak tidak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan pajak. Mas'ud et al. (2019) menyatakan bahwa sebagian besar negara di Asia menganggap kekuasaan otoritas sebagai sistem yang biasa, dengan demikian persepsinya akan sulit untuk dibangun. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada sebagian besar negara di Asia wajib pajak tidak menganggap kekuasaan sebagai variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak mereka.
Homepage : <http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/>

Akhirnya, hubungan yang signifikan antara kedua variabel independent dengan kepatuhan pajak akan sulit untuk dibangun.

Temuan pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono & Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa efek interaksi antara variabel pemeriksaan dan kepercayaan tidak signifikan, serta efek interaksi variabel kepercayaan dan denda tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud et al. (2014) yang menemukan bahwa, efek interaksi dari kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan. Berikutnya Mas'ud et al. (2019) juga mendukung hasil penelitian ini, mereka menemukan bahwa tidak terdapat efek interaksi kepercayaan pada otoritas pajak dengan kekuasaan otoritas dalam mempengaruhi kepatuhan pajak di 158 negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Hal menarik lainnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan dapat ditegakkan secara maksimal melalui kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Hal ini dikarenakan kepercayaan implisit timbul dengan cepat melalui reaksi otomatis dan kekuasaan legitimasi digunakan untuk merangkul sehingga menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan, dan kepatuhan juga lebih tinggi pada saat adanya kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya kekuasaan koersif. Hasil penelitian ini turut membuktikan bahwasanya kekuasaan otoritas pajak tidak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan pajak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak.

Hal menarik lainnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan dapat ditegakkan secara maksimal melalui kombinasi kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Hal ini dikarenakan kepercayaan implisit timbul dengan cepat melalui reaksi otomatis dan kekuasaan legitimasi digunakan untuk merangkul sehingga menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Meskipun dalam kerangka penelitian ini terdapat dua faktor yang menentukan kepatuhan pajak, ternyata faktor kepercayaan pada otoritas pajak lebih direspon oleh wajib pajak dan hal ini sejalan dengan teori psikologi fiskal yang pertama kali dikemukakan oleh Schmolders (1959) yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar pajak jika pihak otoritas lebih dipercaya dan bukan dengan paksaan dalam bentuk sanksi serta denda. Berdasarkan temuan penelitian ini penulis menyarankan agar pihak otoritas pajak dapat menggunakan kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dibanding menggunakan kepercayaan berbasis alasan yang berdasarkan pada kognisi yang lambat dan kekuasaan koersif yang dipandang menakutkan bagi wajib pajak. Dengan menggunakan kekuasaan legitimasi, pihak otoritas pajak juga dapat mengurangi biaya dalam penegakan kepatuhan pajak dibanding menggunakan kekuasaan koersif yang cenderung menghabiskan banyak biaya untuk penegakan kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan generalitas populasi. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai partisipan. Di masa depan para peneliti dapat memberikan perhatian khusus pada variabel demografi dengan cara memperbesar jumlah dan populasi partisipan dalam penelitian, sehingga cakupan hasil penelitian yang didapat juga akan lebih luas.

Lampiran

KASUS

Anda adalah seorang pengusaha pakan ternak yang sukses di kota Payakumbuh. Usaha anda sudah cukup terkenal sehingga membuat usaha yang sudah anda tekuni selama 3 tahun menjadi semakin besar dan memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2021 anda memiliki total omzet sebesar Rp. 950.000.000. Pada akhir tahun 2021 anda ditunjuk langsung oleh Pemerintah daerah agar memasok pakan ternak untuk Pemerintahan Daerah tersebut dalam 5 bulan kedepan, yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei tahun 2022. Penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah bernilai Rp100.000.000 per bulan. Sebagai syarat sebelum menandatangani kontrak tersebut, usaha anda harus berbentuk CV, dan tentunya harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan berbagai syarat lainnya yang harus dilengkapi.

Oleh karena itu semenjak akhir tahun 2021 anda mengurus semua keperluan untuk pengurusan usaha anda menjadi CV. Di awal bulan Januari 2022 usaha anda sudah terdaftar sebagai CV. Anda memberi nama usaha anda sebagai CV. PAKAN BERKAH. Pada bulan Januari usaha anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha anda adalah 0,5%, hal ini sesuai

dengan pengenaan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pada akhirnya kontrak usaha anda dengan Pemerintah Daerah untuk pengadaan pakan ternak sudah berlaku.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 1

1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan, jembatan dan sarana lainnya.
2. Pemerintah saat ini dibentuk setelah pemilihan umum yang demokratis, hal ini anda ketahui dari pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.
3. Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.
4. Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para penghindar pajak.
5. Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.
6. Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.
7. Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.
8. Otoritas pajak terbukti efisien. Serta kompetensi pegawai mengenai nasihat yang diberikan untuk wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.
9. Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.
10. Otoritas pajak menawarkan banyak informasi untuk mendukung persiapan pengembalian pajak. Begitu pula dengan prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi para penghindar pajak yang sangat transparan.
11. Secara umum, otoritas pajak memiliki reputasi yang baik dan dihormati karena pekerjaannya. Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 2

1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan, jembatan dan sarana lainnya.
2. Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.

3. Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.
4. Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.
5. Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.
6. Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.
7. Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.
8. Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.
9. Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.
10. Setelah pemeriksaan pajak, ada imbalan finansial sebesar 10% dari pajak yang dilaporkan untuk pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke SPT tahun berikutnya.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 3

1. Anda tinggal disuatu daerah yang hanya memiliki akses masuk melalui satu jembatan, suatu ketika jembatan tersebut roboh, dan pejabat langsung sigap membangun kembali jembatan yang roboh tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari perpajakan yang dihimpun cukup memadai.
2. Pemerintah saat ini dibentuk setelah pemilihan umum yang demokratis, hal ini anda ketahui dari pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.
3. Orang tua anda adalah pengusaha percetakan dan advertising. Pada saat orang tua anda ingin melaporkan jumlah pajak, ternyata ada kesalahan yang orang tua anda buat dalam pelaporan pajak tersebut, seharusnya jumlah nominal yang dilaporkan lebih kecil dari apa yang sudah orang tua anda buat di pelaporan pajak tersebut. Sebelumnya anda juga sudah memeriksa laporan pajak tersebut sebelum dilaporkan ke otoritas pajak. Ternyata pihak otoritas pajak menemukan kesalahan yang ada dalam pelaporan tersebut. Dan otoritas pajak tersebut memberitahu orang tua anda bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.
4. Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para penghindar pajak.
5. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak ingin merugikan wajib pajak.

6. Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.
7. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.
8. Otoritas pajak terbukti efisien. Serta kompetensi pegawai mengenai nasihat yang diberikan untuk wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.
9. Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi lembaga pajak hanya 1%, dari hal tersebut anda dapat mengetahui bahwa lembaga pajak berkualitas baik.
10. Otoritas pajak menawarkan banyak informasi untuk mendukung persiapan pengembalian pajak. Begitu pula dengan prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi para penghindar pajak yang sangat transparan.
11. Secara umum, otoritas pajak memiliki reputasi yang baik dan dihormati karena pekerjaannya. Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 4

1. Anda tinggal disuatu daerah yang hanya memiliki akses masuk melalui satu jembatan, suatu ketika jembatan tersebut roboh, dan pejabat langsung sigap membangun kembali jembatan yang roboh tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari perpajakan yang dihimpun cukup memadai.
2. Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.
3. Orang tua anda adalah pengusaha percetakan dan advertising. Pada saat orang tua anda ingin melaporkan jumlah pajak, ternyata ada kesalahan yang orang tua anda buat dalam pelaporan pajak tersebut, seharusnya jumlah nominal yang dilaporkan lebih kecil dari apa yang sudah orang tua anda buat di pelaporan pajak tersebut. Sebelumnya anda juga sudah memeriksa laporan pajak tersebut sebelum dilaporkan ke otoritas pajak. Ternyata pihak otoritas pajak menemukan kesalahan yang ada dalam pelaporan tersebut. Dan otoritas pajak tersebut memberitahu orang tua anda bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.
4. Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.

5. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak ingin merugikan wajib pajak.
6. Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.
7. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.
8. Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.
9. Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi lembaga pajak hanya 1%, dari hal tersebut anda dapat mengetahui bahwa lembaga pajak berkualitas baik.
10. Setelah pemeriksaan pajak, ada imbalan finansial sebesar 10% dari pajak yang dilaporkan untuk pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke SPT tahun berikutnya.

MANIPULATION CHECK

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman anda tentang eksperimen yang baru saja anda laksanakan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih untuk pertanyaan nomor 1 dan 2.

1. Apakah anda mempercayai otoritas pajak karena pengalaman yang anda alami sendiri?

- | | |
|---|---|
| A | Ya, saya mempercayai otoritas karena saya melihat langsung bagaimana otoritas bersikap jujur saat ada kesalahan pelaporan, sehingga membuat wajib pajak tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya. |
| B | Tidak, saya mempercayai otoritas pajak karena pemberitaan televisi dan karena keluarga saya adalah orang yang taat dalam hal perpajakan, sehingga membuat saya juga ikut taat dalam hal perpajakan. |

2. Apakah otoritas pajak menerapkan denda yang berat?

- | | |
|---|--------|
| A | Ya. |
| B | Tidak. |

Daftar Pustaka

- Alm, J., Gerbrands, P., & Kirchler, E. (2022). Using Responsive Regulation to Reduce Tax Base Erosion. *Regulation & Governance*, 16(3), 738–759. <https://doi.org/10.1111/rego.12359>
- Amalia, F. A. (2021). *Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan kepatuhan Pajak*. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>
- Andyarini, K. T., Subroto, B., & Subekti, I. (2019). The Influence Of Cooperative Taxpayers' Trust And The Power Of Tax Authority On Cooperatives Taxpayer Compliance. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.50>
- Awang, N., & Amran, A. (2014). Ethics and tax compliance. *Emerald Group Publishing Limited*, 6, 105–113. <https://doi.org/10.1108/s2043-052320140000006004>
- Ayuba, A., Saad, N., & Ariffin, Z. Z. (2018). Testing The Assumptions Of The *Slippery Slope Framework* On Tax Compliance: Evidence From Nigerian SMEs. *DLSU Business and Economics Review*, 27(2), 166–178. <https://www.ejournals.ph/article.php?id=11957>
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-garcía, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74(July), 102191. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Bird, R. C. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Article in Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>
- Bogataj, D., McDonnell, D. R., & Bogataj, M. (2016). Management, financing and taxation of housing stock in the shrinking cities of aging societies. *International Journal of Production Economics*, 181, 2–13. <https://doi.org/10.1016/J.IJPE.2016.08.017>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Dewayanto, T. (2020). Machiavellianism in a Synergistic Tax Climate *. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 1175–1184. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.1175>
- Cullis, J., Jones, P., & Savoia, A. (2012). Social norms and tax compliance: Framing the decision to pay tax. *Journal of Socio-Economics*, 41(2), 159–168. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2011.12.003>
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2017). The effects of mass media campaigns on individual attitudes towards tax compliance; quasi-experimental evidence from survey data in Pakistan. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 70, 10–22. <https://doi.org/10.1016/J.SOCEC.2017.07.004>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the *Slippery Slope Framework* Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11, 19–32. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>
- Enachescu, J., Olsen, J., Kogler, C., Zeelenberg, M., Breugelmanns, S. M., & Kirchler, E. (2019). The Role of Emotions in Tax Compliance Behavior : A Mixed-Methods Approach. *Journal of Economic Psychology*, 74(June), 102194. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102194>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power And Trust As Factors Influencing Tax Compliance Behavior In Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 79–85. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2017-08-07>
- Gangl, K., Hofmann, E. B., Pollai, M., & Kirchler, E. (2012). The Dynamics of Power and Trust in the “*Slippery Slope Framework*” and its Impact on the Tax Climate. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2024946>
- Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the *Extended Slippery Slope Framework* from Austria, Finland, and Hungary. *Policy Studies*. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities’ interaction with taxpayers: A conception

- of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Gangl, K., Kogler, C., Kirchler, E., Hofmann, E., Antonides, G., de Groot, M., Goslinga, S., & Muehlbacher, S. (2013). How can I help you? Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Compliance. *FinanzArchiv*, 69(4), 487. <https://doi.org/10.1628/001522113x675683>
- Gangl, K., Torgler, B., & Kirchler, E. (2016). Patriotism's Impact on Cooperation with the State: An Experimental Study on Tax Compliance. *Political Psychology*, 37(6), 867–881. <https://doi.org/10.1111/pops.12294>
- Gobena, L. B., & Dijke, M. Van. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52(February), 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behaviorist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, 148, 14–31. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003>
- Han, J., Park, K., & Pennacchi, G. (2015). Corporate Taxes and Securitization. *Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/jofi.12157>
- Harahap, H. F. (2020). *Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing: Sebuah Studi Eksperimen* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/56307>
- Harahap, H. F., Misra, F., & Firdaus. (2020). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius terhadap Niat Melakukan Whistleblowing : Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 130–150. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289>
- Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of tax authorities by concurrently diminishing or facilitating trust in tax authorities. *Law and Policy*, 36(3), 290–313. <https://doi.org/10.1111/lapo.12021>
- Hofmann, E., Hartl, B., Gangl, K., Hartner-Tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2017). Authorities' coercive and legitimate power: The impact on cognitions underlying cooperation. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00005>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The *Slippery Slope Framework* and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Kekec, M. (2022). *Tax Psychology And Tax Amnesties In Taxpayer Perception*. iksad Publishing House.
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the “*Slippery Slope Framework*” among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, 16(2), 125–142. <https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451–470. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>
- Mardhiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2019). *The Slippery Slope Framework : Extending the Analysis by Investigating Factors Affecting Trust and Power* (Issue February).
- Mas'ud, A., Abdul Manaf, N. A., & Saad, N. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance in Asia: A Cross-Country Analysis. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 12(2), 49–66. <https://doi.org/10.22452/ajap.vol12no2.3>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to Tax Compliance? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.049>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2015). Testing assumptions of the “*Slippery Slope Framework*” using cross-country data: Evidence from sub-saharan africa. *International Journal of Business and Society*, 16(3), 408–421. <https://doi.org/10.33736/ijbs.576.2015>
- McKee, M., Siladke, C. A., & Vossler, C. A. (2018). Behavioral dynamics of tax compliance when
- Homepage : <http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/>

- taxpayer assistance services are available. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9466-z>
- Misra, F., & Suardi, E. (2016). The influence of prepayment position and taxation information dissemination on taxpayers compliance behavior. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(6), 4443–4462. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3217902>
- Nahartyo, E. (2013). *Desain Dan Implementasi Riset Eksperimen*. UPP STIM YKPN.
- Nurunnabi, M. (2019). Tax Evasion and the Role of the State Actor(s) in Bangladesh. *International Journal of Public Administration*, 42(10), 823–839. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1520245>
- Olsen, J., Kasper, M., Enachescu, J., Benk, S., Budak, T., & Kirchler, E. (2018). International Review of Law and Economics Emotions and tax compliance among small business owners : An experimental survey. *International Review of Law & Economics*, 56(2018), 42–52. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.05.004>
- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The *Slippery Slope Framework* on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20–34. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.04.004>
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan *Extended Slippery Slope Framework*. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(9), 1235–1258. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>
- Schmölders, G. (1959). Fiscal psychology: A new branch of public finance. *National Tax Journal*, 12(4), 340–345. <https://doi.org/10.1086/NTJ41790780>
- Sittenthaler, S., Steindl, C., & Jonas, E. (2015). Legitimate vs. illegitimate restrictions – a motivational and physiological approach investigating reactance processes. *Frontiers in Psychology*, 6(May), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00632>
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2018). The Philosophy Of Tat Twam Asi: The Foundation Of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases In Indonesia). *Journal of Business and Finance in Emerging Markets*, 1(2), 153–160. <https://doi.org/10.32770/jbfem.vol1153-160>
- Tjondro, E., Setiabudi, J., & Joyo, A. C. (2019). Intergenerational Perceptions of Coercive and Legitimate Power. *Jurnal Economia*, 15(1), 96–113. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23998>
- Tsikas, S. A. (2017). *Enforce tax compliance , but cautiously : The role of trust in authorities and power of authorities Enforce Tax Compliance , but Cautiously : The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities* (Issue 589). <http://hdl.handle.net/10419/172843>
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>